



PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 11-04-1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabuapten Seluma, selanjutnya disesebagai "Pemohon I";

Pemohon II, tanggal lahir 09—07-1955 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 3 Januari 2020, dalam perkara Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 05-02-1973 di Kabupaten Seluma, dengan status jejaka dan perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung, pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak ;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai ;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan ;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan Hari Minggu tanggal 05 Februari 1973 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan Buku Kutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim tunggal, para Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NOTP tanggal 20-05-2012 an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang di meterai cukup , dinazegelen di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi kode P1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NOTP tanggal 20-05-2012 an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang di meterai, di nazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P2.

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama:** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2006;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi tahu mereka adalah suami isteri, karena sejak tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu mereka sudah memiliki anak;

- Bahwa, menurut Pemohon I dan Pemohon II mereka menikah tahun 1974 di Blitar;
- Bahwa Sewaktu menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa, yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak dari ayah kandung Pemohon II, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa, mas kawin/ Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan; -
- Bahwa, selama mereka terikat dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari Agama Islam;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah hingga kini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah. Akta kelahiran

2.Saksi Kedua:, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2005
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Paidi dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu akad Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, karena sejak saksi kenal dengan mereka, mereka telah berstatus suami isteri dan telah mempunyai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena mereka menikahnya di Blitar
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000 ,- (Sepuluh ribu rupiah), di bayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 8 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan mereka ini adalah untuk memiliki buku nikah.

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tais, tanggal 8 Januari 2020, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 1974 di Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I dan saksi II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon angka 1, 2 dan 3. Hal tersebut diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi merupakan saksi yang hadir pada waktu akad nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi atas pengetahuannya sendiri di depan sidang mengenai dalil para Pemohon pada angka 3, 4, dan 6 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 10, sehingga di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat islam pada tanggal 05 Februari 197 di Kabupaten Blitar dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung dari Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (Sepuluh ribu ribu rupiah) di bayar tunai.;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah tersebut untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu";

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

و في الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشا هد ين عد ول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki-laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (*Fi'nah al-thalibin juz IV halaman 254*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 05 Februari 1974 di Desa Samben, Kecamatan Samben, Kabupaten Belitar;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1974 di Kabupaten Belitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Hambali, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag., M.H sebagai panitera serta serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Nil Khairi, S.Ag., M.H

Hambali., S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : :RP. 120.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 261.000,- |

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).